



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SALINAN

Alamat : Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nomor : 11/HK.03.2-Kpt/7314/Sek-Kab/III/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/Penetapan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6410);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 389);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi//Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2020, tanggal 12 November 2019.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 660/PL.01.1-SD/73/Prov/III/2020 Perihal Permintaan Data Admin dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tanggal 04 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;

KESATU : ...

- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :
1. Nama : ANDI MAPPASESSU
NIP : 19770930 200701 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II.d
Jabatan : Admin SIDALIH
 2. Nama : ARDIANSYAH PRAWIRA NEGARA
Jabatan : Operator SIDALIH
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
 - b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi “Sidalih”
 - c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih.
 - d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
 - f. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi setempat.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 05 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Plt. Sekretaris,

ttd

Hj. FATMAWATI

